



PUTUSAN

NOMOR : 215/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **NI NYOMAN BUDIARTI BW** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di BTN Kolhua. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I** ;
2. **DARIA MIMU** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Kota Kabupaten Manggarai, bertempat tinggal di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II** ;
3. **IKA RHYAN ANJHANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT III** ;
4. **IVANSKI BERNADUS MOHINA** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Fatululi Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT IV** ;
5. **HENDRA CITRA DEDIE FIFALDI BENGKIUK** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Sesawi Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT V** ;
6. **VINSENSIUS MEGA LAKI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kontrak Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Oebobo Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT VI ;**

7. PENINA BATHUN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kontrak Rumah Sakit Umum, bertempat tinggal di Oeba Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT VII ;**

8. MEGATRIANI BONIK LOE ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Tarus Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT VIII ;**

9. FITRI HANDAYANI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Wirasakti Kupang, bertempat tinggal di Oeba Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT IX ;**

10. YOLAND DEDE ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Liliba Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT X ;**

11. ARYANDEP LAY ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Sikumana Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XI ;**

12. SERLY BETY TUATI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kuanino Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XII ;**

13. LAETITIA REINHA KRISTINA KUMA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD SK Lerik Kota Kupang, bertempat tinggal di Liliba Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIII ;**

14. WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, bertempat tinggal di Oeltua RT.002/RW.009, Desa Oeltua, Kecamatan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIV ;**

15. AGUNG DIRGANTARA NAMANGBOLING ; Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Mahasiswa S2, bertempat tinggal di Sawan

Lama RT.004/RW.002, Desa Londola, Kecamatan Teluk

Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XV ;**

16. STEFANUS NAMA WOTAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

STIKES Nusantara Kupang, bertempat tinggal di Manulai II

Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XVI ;**

17. MARIA KOROLINA PAI LEWITA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Magang di Puskesmas Hoebunif Kabupaten Kupang,

bertempat tinggal di Camplong Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XVII ;**

18. MARIA TRIVONIA INA BERIBIN LANAN ; Warga Negara Indonesia,

pekerjaan - , bertempat tinggal di Atambua Kabupaten

Belu. Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT XVIII ;**

19. MARFEN REKY ENI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat

tinggal di Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XIX ;**

20. KATHARINA KURNIATI TMANEAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Tenaga Honorer Rumah Sakit dr. T. C. Hillers Maumere,

bertempat tinggal di Maumere Kabupaten Sikka.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XX ;**

21. ANASTASIA BNANI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Panti

Rawat Gizi Kefa Kabupaten Timor Tengah Utara,

bertempat tinggal di Kefamenanu Kabupaten Timor

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXI ;**

22. FEBBY MARIA BAKO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer Puskesmas Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di Tarus Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXII ;**

23. FIRMINUS STIEVEN ARNOLDUS LAU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nusantara Sehat Puskesmas Rote, bertempat tinggal di Ba'a Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXIII ;**

24. THEODORA FLORIDA INDAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Puskesmas Danga Kabupaten Nagekeo, bertempat tinggal di Boawae Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXIV ;**

25. MARIA THEOFILA PAI WELAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorar di Puskesmas Jayapura, bertempat tinggal di Jayapura Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXV ;**

26. OCTAVIA FREITAS NAHAK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nusantara Sehat di Puskesmas Lembata, bertempat tinggal di Lembata Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXVI ;**

27. LINDA ATALEHI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT XXVII ;**

28. YOHANES BOY ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kayu Putih Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXVIII ;**

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



- 29. DERTIN ERVINDA KAY** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Nemosain Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXIX** ;
- 30. BERTA FLORINCE MAILANI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Puskesmas Mebung Kabupaten Alor, bertempat tinggal di Padang Tekukur Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXX** ;
- 31. AIFFA HIKMAYANTI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Sikumana Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXI** ;
- 32. ANGELINA SERLY NASREDIN** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Langkerembong Kabupaten Manggarai. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PENGUGAT XXXII** ;
- 33. MARIA FLORENSIA KUNDA TEKU MEDHO** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas Bajawa, bertempat tinggal di Bajawa Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXXIII** ;
- 34. ASRIATY ADANG** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai RSUD Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi Kabupaten Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXIV** ;
- 35. MARIA NATALIA RETNOWATI** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas, bertempat tinggal di Kota Komba Manggarai Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**PENGUGAT XXXV** ;
- 36. FERDINANDUS MANEK** ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai RSK Marianum Halilulik, bertempat tinggal di Halilulik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXXVI ;**

37. JHOVAN YOBENG TESAN MALESAY ; Warga Negara Indonesia,

pekerjaan - , bertempat tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten

Alor. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XXXVII ;**

38. ENDANG BEKALANI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat

tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Selanjutnya

disebut sebagai-----**PENGUGAT XXXVIII ;**

39. EDITH TERESA BHIJU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Puskesmas, bertempat tinggal di Teluk Mutiara Kabupaten

Alor. Selanjutnya disebut sebagai---**PENGUGAT XXXIX ;**

40. HATIJA BENGANG ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat

tinggal di Lamahala Kabupaten Lembata. Selanjutnya

disebut sebagai-----**PENGUGAT XL ;**

41. MARIA NATALIA SERAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

RSK Marianum Halilulik, bertempat tinggal di Halilulik

Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XLI ;**

42. YANUARIA TEUK ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat

tinggal di Betun Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut

sebagai -----**PENGUGAT XLII ;**

43. MAMI YUNITA ARMALINDA THONAK ; Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Nusantara Sehat, bertempat tinggal di Propinsi

Lampung. Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT XLIII ;**

44. IKKASEPRABSE MARTHEN RAGA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Tenaga Kontrak Puskesmas Seba, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebba Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLIV** ;

45. FEBBY EMILIA SULLA ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Magang di Klinik Baptis Kupang, bertempat tinggal di Desa Oenaek Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLV** ;

46. ALWIN HADIARTO NEPA BURENI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Maumere Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVI** ;

47. MARIA BERNADETHA BIMOLO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tenaga Honorer di Puskesmas Oenopu Kefa, bertempat tinggal di Kefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVII** ;

48. YASINTA MARESCOTI JAGHU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Bajawa Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVIII** ;

49. SITI ESTER MAUMANET ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Oesapa Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLIX** ;

50. YENY LUSIANA ONMAL ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal di Oesao Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT L** ;

51. ELISABETH ROGA WAO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Puskesmas Aimere Kabupaten Ngada, bertempat tinggal di Aimere Kabupaten Ngada. Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LI** ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. DEMARIS MOTU MANEHITU ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan - ,
bertempat tinggal di Bolok Kabupaten Kupang. Selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT LII** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H., M.H. ;-----

2. YUNO VEOLLENATRIRAHARI, E. P. M., S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Lembaga Pendidikan Dan Bantuan
Hukum (LPBH) Surabaya, yang beralamat di Jalan Kedung
Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut :
PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURABAYA ; berkedudukan
di Jalan Medokan Semampir Indah No. 27 Surabaya.
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada
Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Dosen STIKES Surabaya, yang
beralamat di Jalan Semampir Indah No. 27 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018,
selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 215/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata
Usaha Negara ini; -----

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 215/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY.
tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
52/G/2018/PTUN.SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan Perkara
Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018, telah diberitahukan
dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor
52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal
16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.
tanggal 1 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada hari Kamis tanggal 17 September 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018, yang untuk Para Penggugat diterima pada tanggal 3 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan banding pada 16 Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan pernyataan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018, maka permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, dengan suara bulat **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** yang terdiri dari **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	18.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	221.000,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 215/B/2018/PT.TUN.SBY.